



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA BONTANG TELP./FAX. (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR : 420 / 0712 / SK / DISDIK TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, Yayasan Baiturrahman mendirikan Lembaga PAUD KB. IT. Baiturrahman namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai legalitas operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD KB. IT. Baiturrahman dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KB. IT. Baiturrahman” Nomor : 003/KB. IT/YBR/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 atas nama Nur Chasanah, S.Pd.AUD selaku Pengelola.
- b. Hasil Penelitian Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Lembaga : KB. IT. BAITURRAHMAN
 - Jenis Pendidikan : PAUD
 - Program : Kelompok Bermain (KB)
 - Usia : 2 – 4 Tahun
 - Alamat : Jl. Tulip No. 1 PC VI PKT
 - Kelurahan : Belimbing
 - Kecamatan : Bontang Barat
 - Kota : Bontang
 - Pengelola : Nur Chasanah S Pd AUD